

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan perusahaan merupakan suatu instrumen yang wajib dimiliki oleh perusahaan besar yang bergerak dalam bidang bisnis. Laporan keuangan merupakan proses akhir dari proses akuntansi yang berfungsi sebagai media untuk memberikan informasi untuk calon investor, calon kreditor, dan para pengguna laporan keuangan lainnya yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan ke publik setidaknya meliputi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan juga merupakan media informasi bagi pengguna untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Untuk memastikan informasi yang terdapat pada laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan relevan dan dapat dipercaya, maka pemilik perusahaan harus melakukan audit atas laporannya.

Setiap perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BEPEPAM-LK) yang sekarang fungsinya sudah diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan keuangan yang disampaikan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik. Perusahaan yang *go public* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunannya kepada OJK dengan batas waktu paling lambat empat (4) bulan setelah tahun buku berakhir. Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Perhitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan tahunan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir penyampaian laporan tahunan.

Dengan adanya peraturan tersebut, maka perusahaan harus secara sadar untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu agar terhindar dari sanksi administratif. Laporan keuangan yang disampaikan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah di audit oleh akuntan publik. Penilaian auditor terhadap kualitas informasi laporan keuangan yang akan dijadikan acuan oleh para investor dalam mengambil keputusan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas pasar modal dan Bursa Efek Indonesia menetapkan peraturan yang cukup ketat mengenai kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

Laporan keuangan yang disampaikan ke OJK harus disertai dengan laporan auditor independen. Ini berarti setelah perusahaan selesai menyusun laporan keuangan kemudian harus dilakukan proses audit oleh auditor independen terhadap laporan keuangan tersebut. Menurut Althaf (2016), pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan banyaknya transaksi yang harus diaudit, kerumitan dari transaksi, dan pengendalian internal yang kurang baik, sehingga menyebabkan *audit delay* semakin meningkat.

Tabel 1.1

Keterlambatan Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan pada Perusahaan Pertambangan di BEI tahun 2014,2015, 2016,2017, dan 2018

Tahun	Nama Perusahaan
2014	PT Bumi Resourcer Tbk PT Citra Kebun Raya Agri Tbk PT Delta Dunia Makmur Tbk PT Berau Coal Energy Tbk PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk
2015	PT Benakat Petroleum Energy Tbk PT Berau Coal Energy Tbk PT Garda Tujuh Buana Tbk PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk
2016	PT Bumi Resourcer Tbk PT Permata Prima Sakti Tbk PT Garda Tujuh Buana Tbk PT Berau Coal Energy Tbk PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk
2017	PT Apexindo Pratama Duta Tbk PT Bara Jaya International Tbk PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk PT Cakra Mineral Tbk
2018	PT Apexindo Pratama Duta Tbk PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk PT Cakra Mineral Tbk

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa masih terdapat sektor yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya, yaitu pada tahun 2014 dan 2016 dimana sektor yang telat menyampaikan laporan keuangannya mencapai 5 sektor pertambangan. Selanjutnya pada tahun 2015 dan tahun 2017 sektor yang telat menyampaikan laporan keuangannya yaitu ada 4 sektor pertambangan, dan pada tahun 2018 terdapat 3 sektor yang telat melaporkan laporan keuangannya. Akibat dari keterlambatan menyampaikan laporan keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI) menjatuhkan sanksi kepada sejumlah emiten.. Bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan denda senilai Rp150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan. BEI melakukan suspensi apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban. Hal ini lantaran, beberapa perusahaan tercatat melebihi batas waktu toleransi penyampaian laporan keuangan audit. Karena terdapatnya fenomena tersebut pada sektor pertambangan yang belum menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu menunjukkan kesadaran dalam penyampaian laporan keuangan pada perusahaan di Indonesia masih sangat kurang. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan sektor pertambangan termasuk opini audit yang diberikan oleh auditor kepada sector tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi keterlambatan kepada emiten yang terlambat menyampaikan laporan hasil audit berupa denda sebesar Rp 1.000.000 per hari dihitung sejak tanggal jatuh tempo yaitu pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Denda maksimal yang dikenakan untuk emiten yang terlambat menyampaikan laporan hasil audit adalah Rp 500.000.000, dalam peraturan OJK Nomor 20/POJK.04/2016.

Lamanya waktu penyelesaian audit pada laporan keuangan dapat ditentukan dari waktu yang akan diperlukan oleh auditor dalam mengenal dan memahami karakteristik perusahaan yang menjadi kliennya. Jadi semakin lama auditor mengenal dan memahami karakteristik perusahaan maka proses audit akan semakin

cepat. Adanya perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan keuangan auditan mengindikasikan tentang adanya lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan. Perusahaan yang tidak memiliki suatu masalah didalam kinerja perusahaannya yang mengakibatkan segala proses jalan usahanya dengan baik tanpa suatu kendala yang berarti maka akan mengungkapkan laporan keuangannya lebih cepat untuk memberikan sinyal positif serta kesan yang baik bagi perusahaannya kepada publik (Rianti, 2014) namun dalam praktiknya banyak perusahaan yang tidak tepat waktu dalam mempublikasikan laporan keuangannya dikarenakan adanya suatu masalah internal maupun eksternal yang mengakibatkan suatu laporan keuangan tidak tersedia tepat waktu (Julien, 2013).

Keterlambatan laporan keuangan atau audit report lag juga dikenal dengan istilah *audit delay*. *Audit delay* adalah lamanya waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan auditnya yang dapat diukur melalui selisih waktu anatar tanggal penutupan buku perusahaan dan tanggal laporan keuangan audit. Menurut Agoes (2016) standar pekerjaan lapangan mulai dari perencanaan, pemahaman, dan pengumpulan bukti-bukti harus dilakukan untuk mendukung pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Hal tersebut membuat proses audit lama dan dampaknya auditor atau KAP dapat menunda publikasi laporan keuangan. Menurut Haryani dan Wiratmaja (2014) perusahaan yang mengalami audit report lag yang berkepanjangan akan merugikan beberapa pihak, bagi perusahaan audit report lag ini akan menghilangkan citra baik di mata investor perusahaan tersebut, sedangkan bagi investor terlambatnya publikasi laporan keuangan tersebut maka akan mempersulit mereka dalam mengambil keputusan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian seorang auditor diharapkan dalam mengerjakan laporan auditnya selesai dengan tepat waktu agar pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut tidak merasa dirugikan. Laporan keuangan harus disajikan dengan akurat dan terpercaya agar dapat memberikan informasi yang relevan.

Dari beberapa fenomena diatas, bahwa *audit delay* harus sangat diperhatikan. Memasuki era persaingan bebas, setiap perusahaan di tuntutan untuk lebih mengembangkan streteginya masing-masing agar tetap bertahan hidup dan berkembang. Perusahaan berupaya untuk menciptakan strategi tersebut untuk

mengembangkan perusahaan dalam mencapai tujuan jangka panjang. Setiap pertumbuhan perusahaan yang terjadi tentu berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Setiap perusahaan tentu memiliki laporan keuangan yang diterbitkan pada suatu periode. Laporan keuangan merupakan proses akhir dari proses akuntansi yang berfungsi sebagai media untuk memberikan informasi kepada calon investor, calon kreditor, dan para pengguna laporan keuangan lainnya yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

Banyak faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi *audit delay* pada suatu perusahaan. Diantaranya adalah *fee audit*, *financial distress* dan *profitability*. Salah satu faktor yang paling mendasar adalah *fee audit*. *Fee audit* merupakan besaran pendapatan yang diterima oleh auditor sebagai imbalan atas jasa audit yang telah diberikan. *Fee audit* akan diberikan sesuai dengan kesepakatan pihak perusahaan dengan auditor, sehingga dapat mengubah motivasi auditor dalam melakukan auditnya. Apriayanti (2014) meneliti pengaruh *audit fee* terhadap *audit delay*. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa berdasarkan nilai signifikansi *audit fee* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan audit yang artinya semakin besar *audit fee* maka semakin pendek keterlambatan audit. Perusahaan yang besar akan memberikan *audit fee* yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan *audit fee* pada perusahaan kecil. Penelitian Eka dan Suwarno (2018) menyatakan bahwa *fee audit* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *audit delay*. Sedangkan menurut Ayu dan Yeni (2018) juga mengatakan tidak adanya pengaruh *fee audit* terhadap *audit delay*.

Kemudian yang berpengaruh selanjutnya adalah *financial distress*. Salah satu alasan yang menyebabkan terjadinya suatu laporan keuangan tidak dapat tersaji tepat waktu ialah adanya suatu kesulitan keuangan pada suatu perusahaan yang sekaligus menjadi sebuah berita buruk bagi perusahaan tersebut, salah satu contohnya ialah kesulitan keuangan (*financial distress*). Penelitian yang memasukan *financial distress* sebagai faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay* masih jarang dilakukan. *Financial distress* dapat diartikan sebagai kondisi suatu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan atau krisis keuangan. Penelitian Praptika dan Rasmini (2016) yang meneliti pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa *financial distress* yang

diprosikan dengan *debt to asset ratio* (DAR) memiliki pengaruh yang positif terhadap *audit delay*. Menurut Indah dan Latrini (2017) dalam penelitiannya menyatakan *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Berbeda lagi dengan penelitian Eka, Suwarno dan Hariyono (2018) menyatakan *financial distress* berpengaruh tidak signifikan terhadap *audit delay*.

Faktor *Profitability* adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Penelitian ini dilakukan (Wahyuni, 2017), profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya guna memperluas usahanya, sebaliknya jika *profitability* yang rendah akan menyebabkan para investor menarik modalnya. *Profitability* adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, yang berhubungan dengan penjualan asset, maupun laba dan modal sendiri. Perusahaan yang *profitable* memiliki insentif untuk menginformasikan laporan keuangan ke publik dengan lebih cepat. Perhitungan profitabilitas dengan *Return On Assets* (ROA) merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total asset yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai asetnya, (Riyanto, 2010). Pada penelitian Sari dan Evana (2019) menyatakan *profitability* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin singkat *audit report lag*, sebab perusahaan ingin menyampaikan *good news* tersebut kepada pemegang sahamnya.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong peneliti untuk membahas dan menyusun penelitian ini dengan judul **“Pengaruh *Fee Audit*, *Financial Distress*, *Profitability* terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *audit delay* dalam penyampaian laporan keuangan diantaranya adalah *fee audit*, *financial distress* dan profitabilitas. Adapun masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *fee audit* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh *profitability* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka peneliti ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh *fee audit* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018
3. Untuk mengetahui pengaruh *profitability* terhadap *audit delay* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Para Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan tersendiri dalam berinvestasi

2. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk membantu auditor dalam mengoptimalkan sebagai informasi untuk membantu auditor dalam mengoptimalkan kinerja auditnya dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Sehingga auditor dapat menyelesaikan pekerjaan auditnya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Sebagai pembelajaran terutama bagi mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini dan menjadikan bahan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan